

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sosiologis kemajuan atau pertumbuhan suatu kota akan dibarengi dengan munculnya berbagai masalah sosial di kota diantaranya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK). Keberadaan PSK memang dari dulu sudah ada dan tidak bisa dapat dihapus begitu saja karena dengan adanya PSK tersebut masyarakat bisa mencari hiburan dan mencari tempat untuk menghilangkan stress ataupun bosan dalam menghadapi suatu permasalahan dan pekerjaan, maka dari itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan PSK di daerah perkotaan adalah konsekuensi logis dari perkembangan kota. Beberapa ahli perkotaan berpendapat adalah mustahil meniadakan PSK di kota. Kondisi ini diperkuat oleh adanya kebijakan pembangunan di Indonesia yang ada prakteknya menyebabkan kaum perempuan terpinggirkan atau sengaja dipinggirkan pada sektor ekonomi. Banyak jenis pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh perempuan sekarang diambil alih oleh laki-laki, akibatnya kadang untuk mempertahankan hidup perempuan terpaksa menjual diri.

Sejak dulu PSK sudah menjadi akar di dunia ini, sebagian yang melakukan pekerjaan tersebut, karena faktor ekonomi dan frustrasi dengan

keadaan yang ada. Pekerjaan ini sudah menjadi lumrah bagi mereka yang melakukannya, bahkan ada sebuah desa yang menjadi sarana dan prasarana mereka untuk beroperasi tanpa ada kendala dari masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. pekerjaan tersebut sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat di desa tersebut. Bahkan para pekerja seks komersial itu mendapatkan izin untuk tinggal di desa tersebut dan mendapatkan fasilitas kesehatan secara rutin.¹

Bagaimanapun PSK merupakan salah satu penyakit masyarakat (pekat), oleh karena itu keberadaannya sejauh mungkin dicegah atau ditanggulangi agar masyarakat terbebas dari gangguan penyakit masyarakat tersebut. Setidaknya perlu ada upaya untuk menertibkan keberadaan PSK tersebut sehingga tidak mengganggu masyarakat umum khususnya generasi muda. Keberadaan PSK atau pelacuran sangat berkaitan dengan uang dan kekuasaan. Keberadaan PSK sangat tergantung pada konsumen yang mempunyai hak melakukan apa saja sesuai dengan kemauan dari konsumen itu. Penertiban PSK ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak agar tidak terjerumus dalam eksploitasi seksual secara komersial. Anak sebagai bagian dari manusia yang secara fisik dan mental belum matang membutuhkan pengaturan dan perlindungan atas hak-hak dan martabatnya. Salah satu upaya memberikan perlindungan hukum

¹ https://www.academia.edu/7346451/MAKALAH_PSK, 9 Februari 2015

kepada anak dilakukan dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, dengan menertibkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Salah satu pihak yang diharapkan berperan dalam penertiban PSK ini adalah polisi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya dalam Pasal 13, 14, dan 15. Dalam Pasal 13 dinyatakan sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
3. memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.²

Ketentuan ini menunjukkan salah satu tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dalam melaksanakan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum diberi berbagai wewenang di antaranya mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat (Pasal 15 ayat (1) huruf c). Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa penyakit masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No.2 Th.2002)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm 8.

obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar.³

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pelajar, kota budaya dan wisata kini gencar mengupayakan penertiban PSK tersebut tentu sangat diharapkan peran polisi sebagai pemelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi diharapkan bisa mencegah dan menanggulangi tumbuh dan berkembangnya penyakit masyarakat termasuk pelacuran.

Sejauh ini keberadaan polisi belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sepenuhnya. Sampai sekarang keberadaan PSK di Kota Yogyakarta masih tetap ada bahkan meningkat. Dalam hal ini POLRI ikut serta bersama-sama dengan SATPOL PP walaupun dalam penertiban PSK sebenarnya yang berwenang adalah SATPOL-PP. POLRI berperan aktif apabila para PSK terlibat dalam kasus kejahatan seperti korban penganiayaan, dan terlibat dalam pemakaian narkoba maka Polisilah yang menangani kasus tersebut bukan lagi SALPOL-PP, jadi keduanya saling melengkapi.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul “PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA YOGYAKARTA”.

³ Ibid.,hlm. 9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan polisi dalam pelaksanaan penertiban Pelacuran di Kota Yogyakarta selama ini?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi polisi dalam penertiban Pelacuran di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk memperoleh data tentang peranan polisi dalam pelaksanaan penertiban Pelacuran di kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam melaksanakan penertiban Pelacuran di kota Yogyakarta.
2. Tujuan subyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peranan polisi dalam pelaksanaan penertiban Pelacuran di kota Yogyakarta dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam melaksanakan Penertiban Pelacuran di kota Yogyakarta.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
3. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan peran polisi dalam menertibkan, mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat, termasuk pelacuran.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “*Peran Polisi Dalam Pelaksanaan Penertiban Pelacuran Di Kota Yogyakarta* ” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui peran dan upaya Polda DIY dalam menangani kejahatan perdagangan orang serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menangani kejahatan perdagangan orang. Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ada beberapa judul skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaan, yaitu:

1. Vinsensius Tetuko Corri Putra alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507971 dengan judul “Peranan Polisi dalam Penanggulangan Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Surakarta”. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peranan polisi dalam penanggulangan penertiban pekerja seks komersial di kota Surakarta selama ini dan faktor-faktor hambatan/kendala yang dihadapi polisi dalam penanggulangan penertiban pekerja seks komersial di kota surakarta. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu :

- a. dalam melaksanakan penertiban Pekerja Seks Komersial Polisi bersama sama dengan SATPOL-PP menggunakan berbagai cara yaitu dengan melakukan penyisiran, pelacakan tempat-tempat di mana para PSK sering berkumpul dan lalu kemudian melakukan penangkapan para PSK tersebut dan kemudian dibawa kekantor Polisi guna untuk dimintai keterangan dan kepadanya akan di proses secara hukum oleh Polisi, lalu bila dapat diberikan pendidikan, pelajaran, ataupun bekal pengalaman kerja agar para PSK tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar asusila tersebut, dan bisa bergabung kembali kemasyarakat dan hidup bersama dengan keluarganya.

b. Kendala Polisi dan SATPOL-PP dalam melaksanakan penertiban kurang sungguh, jadi para PSK tersebut sudah mengetahui lebih dulu dimana bahwa akan ada penertiban dan penjaringan oleh aparat penegak hukum, serta disini Polisi dan SATPOL-PP kurang sigap dan teliti dalam merencanakan tugas untuk melakukan penertiban tersebut dan bisa dibaca ataupun dapat ketahuan oleh para PSK.

2. Rohma Noor Hasanah alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 090510089 dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Yogyakarta”. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu :

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, namun masih terdapat pelanggaran seperti:

a. Terdapat beberapa oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang secara diam diam membocorkan rencana kapan akan dilakukannya operasi penertiban dan penangkapan.

- b. Terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi pada saat penangkapan, diantaranya pemberian uang dalam bentuk suap yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Waria kepada oknum Polisi Pamong Praja.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan pelecehan dan kekerasan fisik maupun visual terhadap pedagang kaki lima, anak jalanan, pengemis, waria, dan pekerja seks komersial.
- d. Selain itu juga terdapat jawaban yang bersifat strategis yaitu pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta yang belum optimal yaitu dengan terjadinya masalah-masalah teknis yang ada di lapangan.

F. Batasan Konsep

1. Polisi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut UU No. 2 Tahun 2002 memiliki tugas dan wewenang diantaranya mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
2. Penertiban adalah upaya menegakkan hukum agar kejahatan dihapus atau setidaknya dilokalisir sehingga tidak merugikan masyarakat banyak.

3. Pelacur adalah perempuan yang menjual tubuhnya kepada laki-laki untuk dijadikan objek seksual dengan mendapat bayaran.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan fokus pada pelaksanaan norma hukum yang ada dalam praktek di lapangan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu wawancara langsung dengan narasumber / masyarakat tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1982, Patogi Sosial, Alumni Bandung, hlm 123

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.
 - c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Cara Pengumpulan Data
- a. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan

pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya terhadap AKP. Joko. Hero Agustiono, Spd. selaku Kanit Turjawali Satuan Sabhara Polresta Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

- b. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
- c. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir yang berasal dari proporsi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum berjudul “*peran polisi dalam pelaksanaan penertiban pelacuran di kota yogyakarta*” ini terbagi dalam 3 (tiga) Bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB II : PELACURAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulisan terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pertama membahas tentang pelacuran meliputi tentang pengertian pekerja seks komersial, sejarah pelacuran di Indonesia, dan faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya pekerja seks komersial. Bagian kedua membahas tentang kepolisian meliputi pengertian dan peran kepolisian dalam peradilan, tugas dan wewenang kepolisian, dan kewenangan kepolisian dalam peradilan proses pidana. Bagian ketiga membahas tentang upaya yang dilakukan polisi dalam penertiban pelacuran di Kota Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang di pakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

